



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan meningkatnya kebutuhan rumah tinggal serta dalam rangka penataan kota, rumah susun sederhana sewa menjadi alternatif untuk pemenuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. bahwa pembangunan rumah susun sederhana sewa telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan dalam rangka tertib pelaksanaan penghunian rumah susun sederhana sewa yang lebih efektif dan tepat sasaran serta berdaya guna bagi masyarakat yang memerlukan hunian murah, perlu dibentuk peraturan terkait pengelolaan dan tata tertib rumah susun sederhana sewa Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, menyebutkan pengelolaan rumah susun dilakukan oleh pengelola yang dibentuk Pemerintah Daerah atau pimpinan tertinggi penerima bantuan pembangunan rumah susun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 253);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur yang selanjutnya merupakan dinas pengelola rusunawa.

5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat disewa dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
7. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Sarusun adalah unit hunian pada Rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
8. Pengelola adalah unsur dari Dinas yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk mengelola Rusunawa mulai dari penerimaan penghuni, pengurusan administrasi dan mengatur masalah kebersihan, ketertiban serta keamanan lingkungan Rusunawa.
9. Pengelolaan Rusunawa adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola atas barang milik daerah berupa Rusunawa beserta prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mempertahankan kelaikan Rusunawa yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan.
10. Penghuni Sarusun yang selanjutnya disebut penghuni adalah orang yang menempati Sarusun yang sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati.
11. Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu nominal uang sebagai pembayaran atas sewa sarusun agar bangunan Gedung tetap laik fungsi dan ideal.
12. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan Gedung beserta prasarana dan sarannya agar selalu laik fungsi.
13. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan Gedung tetap laik fungsi dan ideal.

#### Pasal 2

Tujuan pengelolaan Rusunawa adalah:

- a. untuk memberikan pedoman agar dapat memenuhi tugas dan fungsi dalam melaksanakan pengelolaan; dan
- b. mewujudkan pengelolaan Rusunawa yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengelolaan Rusunawa meliputi:
  1. operasional;
  2. pemeliharaan; dan

3. perawatan.
- b. Tata tertib kepenghunian Rusunawa

**BAB II**  
**PENGELOLAAN RUSUNAWA**  
Bagian Kesatu  
Umum

**Pasal 4**

- (1) Rusunawa merupakan rumah susun sederhana sewa yang penguasaannya dilakukan secara sewa.
- (2) Rusunawa dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli.
- (3) Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Aparatur Sipil Negara golongan I, golongan II, golongan IIIa dan golongan IIIb; dan
  - b. Pegawai Pemerintah non Aparatur Sipil Negara.

**Pasal 5**

Selain diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Rusunawa dapat dipergunakan sebagai tempat penampungan/pengungsian sementara bagi masyarakat korban bencana alam dan bencana non alam.

**Bagian Kedua**  
**Pengelolaan**

**Pasal 6**

- (1) Pengelolaan Rusunawa dilakukan terhadap bangunan rusunawa yang merupakan barang milik daerah.
- (2) Bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sarusun; dan
  - b. prasarana, sarana dan utilitas umum.

**Pasal 7**

Pengelolaan Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi kegiatan:

- a. operasional berupa kegiatan administrasi pekerja Rusunawa, penatausahaan dan administrasi keuangan; dan
- b. pemeliharaan dan perawatan berupa:
  1. bangunan Rusunawa; dan
  2. prasarana, sarana dan utilitas Umum.

### Bagian Ketiga Pengelola Rusun

#### Pasal 8

- (1) Rusunawa dikelola oleh Dinas.
- (2) Dalam rangka pengelolaan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pengelola.
- (3) Bagan struktur organisasi pengelola rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tugas dari pengelola Rusunawa yaitu:
  - a. menyusun regulasi pengelolaan Rusunawa milik Pemerintah Daerah;
  - b. melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait pengelolaan Rusunawa milik Pemerintah Daerah;
  - c. mengusulkan nilai sewa per bulan yang nantinya akan digunakan untuk pemeliharaan rusunawa;
  - d. mengusulkan nama-nama penghuni Rusunawa;
  - e. melakukan pemeliharaan dan pengamanan terkait bangunan maupun fasilitas yang ada di lingkungan Rusunawa;
  - f. membuat peraturan tata tertib bagi penghuni Rusunawa beserta sanksinya;
  - g. melakukan pengawasan terkait pengelolaan Rusunawa; dan
  - h. melaporkan pelaksanaan pengelolaan Rusunawa kepada Bupati.

### Bagian Keempat Kegiatan Operasional

#### Pasal 9

- (1) Kegiatan operasional meliputi:
  - a. administrasi pekerja Rusunawa;
  - b. penatausahaan; dan
  - c. administrasi keuangan.
- (2) Administrasi pekerja Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain perencanaan jumlah pekerja Rusunawa dan pembinaan pekerja Rusunawa.
- (3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan tata kelola administrasi Rusunawa.
- (4) Administrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan tata kelola keuangan Rusunawa.
- (5) Administrasi pekerja Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan perekrutan dengan mempertimbangkan kebutuhan jumlah dan kualifikasi pekerja dalam pengelolaan rumah susun, serta dilakukan pembinaan dalam rangka peningkatan

- kapasitas pegawai dalam pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas.
- (6) Kegiatan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi:
    - a. sosialisasi mengenai penghunian Rusunawa dilakukan pengelola kepada masyarakat yang masuk kedalam kelompok sasaran calon penghuni Sarusun.
    - b. Pendaftaran dan seleksi calon penghuni dilakukan untuk menjamin ketepatan calon penghuni Sarusun yang dimana berisi penetapan calon penghuni, perjanjian sewa sarusun, tata tertib penghunian, serta format surat tata kelola administrasi Rusunawa yang dilakukan oleh pengelola dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
    - c. penetapan calon penghuni dilakukan setelah proses seleksi penghunian yang dilakukan oleh pengelola selesai, lalu akan dilakukan pendataan oleh pengelola untuk disampaikan kepada rukun tetangga/rukun warga setempat;
    - d. perjanjian sewa menyewa Sarusun; dan
    - e. tata tertib penghunian ditetapkan oleh pengelola Rusunawa yang wajib dijalankan oleh penghuni Sarusun.
  - (7) Administrasi keuangan merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian dalam tata kelola keuangan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, biaya sewa Sarusun, ruang untuk kepentingan komersial serta prasarana, sarana dan utilitas umum yang dilakukan oleh pengelola serta dilakukan pengawasan dan pengendalian keuangan dalam pengelolaan rumah susun dengan laporan keuangan.
  - (8) Dalam hal penetapan tarif Sarusun, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi tarif Sarusun apabila tarif sewa Sarusun tidak dapat dijangkau oleh penghuni Sarusun, dimana besaran tarif Sarusun yang ditetapkan oleh pengelola barang milik daerah besaran tarifnya tidak lebih besar 1/3 (satu per tiga) dari upah minimum provinsi.
  - (9) Hasil menyewakan Sarusun merupakan biaya pengelolaan yang dihitung berdasarkan kebutuhan nyata biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya perawatan.
  - (10) Pemeliharaan dan perawatan dilakukan oleh pengelola rumah susun dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Pembinaan dan Pengawasan

##### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rusunawa.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan perangkat daerah yang membidangi pengawasan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rusunawa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. pemantauan; dan
  - b. evaluasi.

**BAB III**  
**KEPENGHUNIAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan Calon Penghuni**

**Pasal 11**

- (1) Calon penghuni Rusunawa didapatkan berdasarkan hasil seleksi calon penghuni yang memenuhi kriteria pada Pasal 4 ayat (3).
- (2) Calon penghuni Rusunawa yang sudah lolos seleksi dilakukan pendataan untuk disampaikan kepada Ketua Rukun Tetangga setempat.
- (3) Persyaratan calon penghuni Rusunawa yaitu:
  - a. Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Kartu Keluarga;
  - c. formulir pendaftaran pemohon;
  - d. rekomendasi dari pimpinan tempat pemohon bekerja atau dari Rukun Tetangga setempat; dan
  - e. foto berwarna pemohon ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (4) Calon penghuni Rusunawa dapat memanfaatkan rusun setelah membayar tarif iuran pengelolaan rusun dan menandatangani perjanjian sewa-menyewanya.
- (5) Perjanjian sewa-menyewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) paling sedikit mencakup:
  - a. identitas kedua belah pihak;
  - b. waktu terjadi kesepakatan;
  - c. memuat ketentuan umum dan peraturan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak;
  - d. hak, kewajiban dan larangan para pihak;
  - e. jangka waktu dan berakhirnya perjanjian;
  - f. keadaan luar kemampuan (*force majeure*);
  - g. penyelesaian perselisihan; dan
  - h. sanksi dan pelanggaran.
- (6) Jangka waktu perjanjian sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu 1 (satu) tahun dalam satu kali perjanjian dengan pembaruan kontrak sewa hunian setiap tahunnya berdasarkan hasil evaluasi.

Bagian Kedua  
Hak, Kewajiban dan Larangan Penghuni

Pasal 12

- (1) Penghuni berhak:
- a. mendapatkan informasi dalam memanfaatkan Sarusun, tata tertib penghunian, serta pengelolaan rusun;
  - b. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas umum;
  - c. menyampaikan pengaduan atas layanan kondisi, tempat dan lingkungan hunian yang kurang baik;
  - d. mendapat layanan keamanan dan kenyamanan tempat dalam lingkungan hunian;
  - e. mendapat fasilitas air bersih, penerangan, dan jasa kebersihan;
  - f. mendapat layanan perbaikan atas kerusakan fasilitas yang ada yang tidak disebabkan oleh kelalaian penghuni;
  - g. mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang pencegahan, pengamanan, penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya; dan
  - h. membentuk kelompok hunian yang dapat dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi atau sosialisasi tentang kepentingan bersama.
- (2) Penghuni yang memiliki keterbatasan fisik (disabilitas) dan lanjut usia berhak mendapatkan perlakuan khusus.
- (3) Perlakuan khusus dimaksud pada ayat (2) berupa penempatan ruang hunian dengan mobilitas yang lebih mudah.

Pasal 13

Penghuni Rusunawa berkewajiban:

- a. membayar uang sewa, rekening listrik, air bersih dan/atau rekening lainnya melalui nomor rekening yang sudah tersedia;
- b. mentaati tata tertib penghunian;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban Rusunawa;
- d. memelihara kebersihan dan rusunawa;
- e. menjaga dan memelihara aset yang ada di dalam masing-masing hunian yaitu:
  1. 4 (empat) buah kursi yaitu 3 (tiga) kursi makan dan 1 (satu) kursi tamu;
  2. 2 (dua) buah meja yaitu meja makan dan meja tamu;
  3. 2 (dua) lemari pakaian; dan
  4. 2 (dua) ranjang beserta kasurnya.
- f. melaporkan kejadian, kejanggalan, kerusakan bangunan dan perlengkapan lainnya yang dapat membahayakan penghuni;
- g. membayar ganti rugi setiap kerusakan akibat kelalaian penghuni;
- h. mengosongkan atau menyerahkan tempat hunian dalam keadaan baik kepada pengelola pada saat perjanjian penghunian berakhir;

- i. melaporkan tamu penghuni yang akan berkunjung kepada pengelola rusun dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
- j. mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan pengelola rusunawa secara berkala;
- k. mengatur parkir bagi penghuni atau tamu yang meletakkan kendaraannya di area Rusunawa yang telah ditetapkan; dan
- l. menciptakan lingkungan yang harmonis.

#### Pasal 14

Penghuni Rusunawa dilarang:

- a. memindahkan hak sewa kepada pihak lain;
- b. merusak bangunan Rusunawa seperti memaku, melubangi dinding atau membongkar langit-langit tanpa izin tertulis dari pengelola rusun;
- c. menimbulkan permasalahan sosial seperti perjudian, mabuk-mabukan, berkelahi dengan sesama penghuni Rusunawa, atau memancing keributan selama menjadi penghuni Rusunawa;
- d. merusak aset di dalam hunian;
- e. menyewa lebih dari satu unit;
- f. menggunakan unit hunian sebagai tempat usaha/dagang;
- g. mengisi unit hunian dengan jumlah lebih dari 1 (satu) kepala keluarga;
- h. merusak fasilitas bersama yang ada di lingkungan Rusunawa;
- i. menjemur pakaian atau benda lain di luar tempat yang telah ditentukan;
- j. menambah instalasi listrik, air dan sarana lainnya tanpa izin tertulis dari pengelola Rusunawa;
- k. memelihara binatang peliharaan;
- l. menyimpan atau meletakkan barang/benda di koridor, tangga, tempat yang mengganggu/menghalangi kepentingan bersama; dan
- m. meletakkan barang yang melampaui batas kekuatan atau daya dukung lantai yang ditentukan.

#### Pasal 15

- (1) Setiap penghuni yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemutusan atau pembatalan perjanjian sewa; dan/atau
  - d. pengosongan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 29 Agustus 2023  
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,




Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 29 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 26

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RUMAH  
SUSUN SEDERHANA SEWA DI KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,  
  
HALIKINNOR